TRAINING LEGAL DRAFTING
DPM UMY
18 November 2017

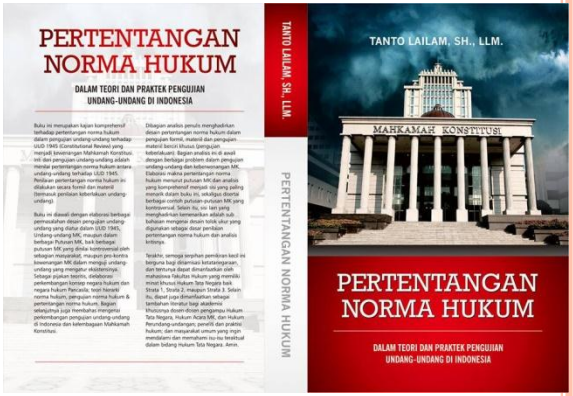

NASKAH AKADEMIK

Tanto Lailam, S.H., LL.M.

(Dosen Hukum Perundang-undangan FH UMY/ Konsultan *Legal Drafting*)

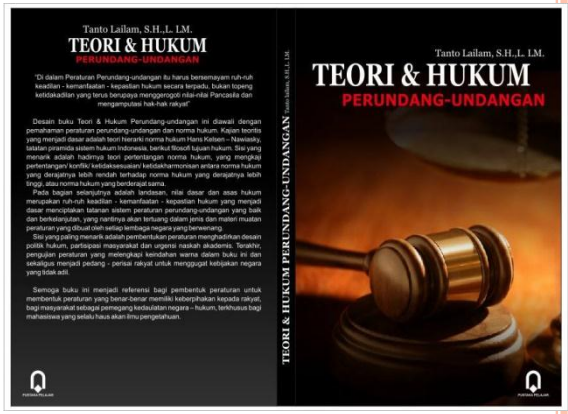

243 Norma Hukum dalam Undang-undang yang dicabut oleh MK (Baik Pasal/ UU secara Keseluruhan).
Sebagian yang dicabut UU Pro Asing/ Swasta

KATADATA ekonografik

PEMBATALAN

3.143

PERATURAN BERMASALAH

Pemerintah pusat dan daerah membatalkan ribuan aturan yang menghambat persaingan, pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudahan berusaha dan daya saing nasional ditargetkan naik setelah pembatalan peraturan bermasalah tersebut.

PERATURAN YANG DIBATALKAN

1.765
Perda oleh Mendagri

1.277
Perda oleh Gubernur

101
Keputusan Mendagri

7 PROVINSI DENGAN PEMBATALAN PERDA TERBANYAK

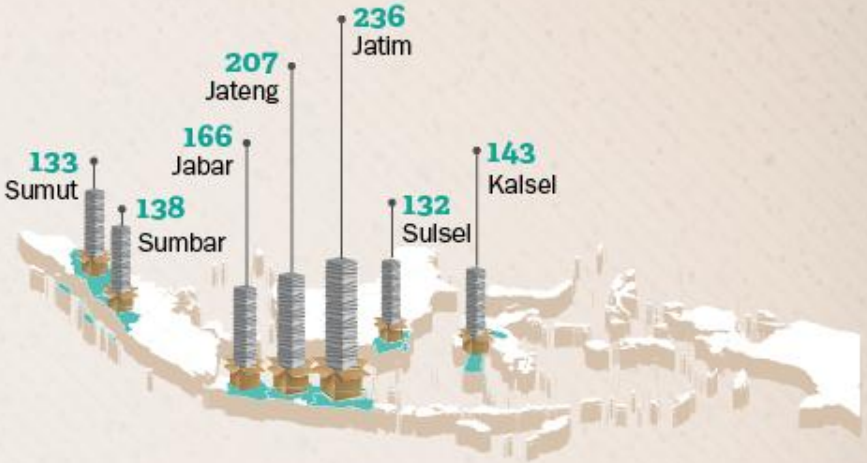

JENIS PERDA YANG DIBATALKAN

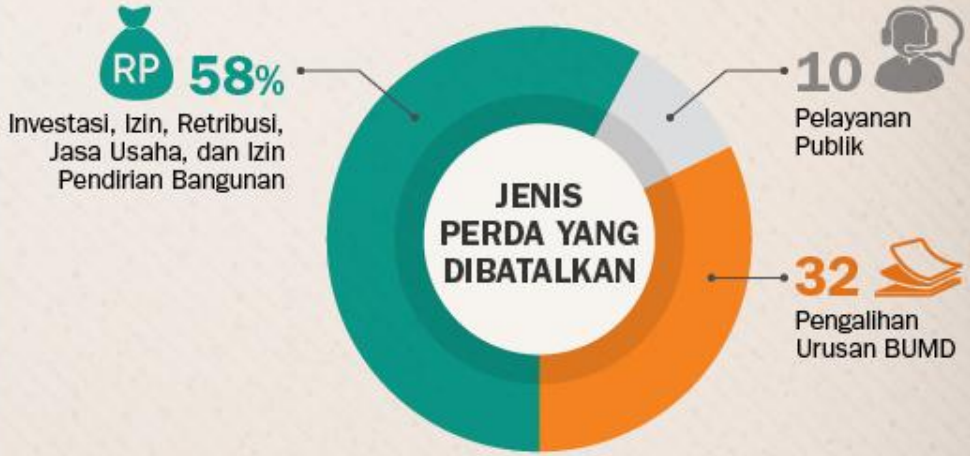

SUMBER: KEMENDAGRI DAN TEMPO

www.katadata.co.id

"Di dalam Peraturan Perundang-undangan itu harus bersemayam ruh-ruh keadilan - kemanfaatan - kepastian hukum secara terpadu, bukan topeng ketidakadilan yang terus berupaya menggerogoti nilai-nilai Pancasila –UUD 1945 dan mengamputasi hak-hak rakyat"
(Tanto Lailam, S.H., LL.M.)

Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Gerakan Mahasiswa.....?

Hanya tertidur pulas menikmati sinetron globalisasi dan Kapitalisme.

Suara Lantang Tanpa Aksi

Naskah Akademik

- **Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.**

SISTEMATIKA NA

- **BAB I Pendahuluan**
- **BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**
- **BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- undangan terkait**
- **BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**
- **BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**
- **BAB VI Penutup**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

- Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan RUU dan Raperda?
- Mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
- Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Identifikasi Masalah

- Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
- Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah?
- Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah?
- Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?
- Disusun dengen Metode Penelitian/ Ilmiah

Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

- Kajian teoretis.
- Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
- Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Evaluasi dan Analisis Peraturan terkait

- Kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan UU dan Perda baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan UU atau Perda yang baru.

Landasan Filosofis, Sosiologis, & Yuridis

Landasan Filosofis

- Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Sosiologis

- Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara

Landasan Yuridis

- Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari UU sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan Yuridis

- Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

- Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan RUU, Raperda, yang akan dibentuk.
- Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.
- Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Cakupan:

- ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- materi yang akan diatur;
- ketentuan sanksi; dan
- ketentuan peralihan.

PENUTUP

Simpulan

- Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Saran

- Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU/ Raperda dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah
- Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut

LAIN-LAIN

Daftar Pustaka

- Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang- undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

Lampiran

- Lampiran Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RUU, Raperda Provinsi, Raperda Kab/ Kota.

UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

DPM KM UMY
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Sertifikat

diberikan kepada :

Tanto Lailam, S.H., L.L.M

Atas partisipasinya sebagai **Keynote Speaker**
Training Legislasi dengan tema "**Semangat Muda Mewujudkan Legislator Profesional & Terintegrasi**"
Yang diselenggarakan oleh :
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, 8-9 Desember 2018

Ketua DPM KM UMY

DPM KM UMY

Rohmadhany